



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi Universitas Jenderal Soedirman diperlukan pengembangan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi sistem informasi internal, interoperabilitas dengan sistem informasi eksternal, dan isu keamanan siber yang semakin pesat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat LPTSI adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi, dan layanan sistem informasi di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Ketua adalah Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Jenderal Soedirman.
5. Pusat adalah unit pelaksana tugas di dalam LPTSI yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi sesuai dengan bidangnya.
6. Koordinator Pusat adalah koordinator unsur pelaksana tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LPTSI berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi dan sistem informasi.

Pasal 3

Tugas LPTSI adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok LPTSI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan, supervisi dan layanan penyelenggaraan sistem informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan standar pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan, supervisi dan layanan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
- e. pelaksanaan penyusunan standar pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
- f. pelaksanaan pengembangan keamanan dan audit teknologi dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan penyusunan standar keamanan teknologi dan sistem informasi;
- h. pelaksanaan edukasi, pengembangan regulasi teknologi dan sistem informasi, dan layanan multimedia;
- i. pelaksanaan penyusunan dokumen pengembangan teknologi dan sistem informasi, dan standar pengembangan dan pengelolaan *website*;
- j. pelaksanaan analisis dan intelijen data;
- k. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan sistem informasi; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LPTSI terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Pusat-Pusat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) LPTSI dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
 - b. mengkoordinasi pengembangan, supervisi dan pengelolaan sistem informasi, infrastruktur jaringan teknologi informasi, keamanan dan audit sistem informasi, analisis dan intelijen data;
 - c. mengkoordinasi edukasi, pengembangan regulasi teknologi informasi, dan layanan multimedia;

- d. mengkoordinasi penyusunan standar pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, infrastruktur jaringan teknologi informasi, serta keamanan teknologi dan sistem informasi;
- e. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan sistem informasi; dan
- f. mengkoordinasi urusan administrasi Lembaga.

Pasal 7

- (1) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas harian.

BAB V

PUSAT-PUSAT

Pasal 8

Pusat-Pusat terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi;
- b. Pusat Pengembangan dan Layanan Infrastruktur;
- c. Pusat Keamanan dan Audit Sistem Informasi;
- d. Pusat Edukasi, Regulasi, dan Multimedia; dan
- e. Pusat Analisis dan Intelijen Data.

Pasal 9

- (1) Pusat merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di dalam LPTSI.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Pusat Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
 - b. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengembangan sistem informasi oleh unit kerja;
 - c. memberikan layanan penyelenggaraan sistem informasi; dan
 - d. menyusun standar pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Pusat Pengembangan dan Layanan Infrastruktur mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
 - b. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi oleh unit kerja;
 - c. memberikan layanan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi; dan
 - d. menyusun standar pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi.
- (3) Pusat Keamanan dan Audit Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pengembangan keamanan teknologi dan sistem informasi;
 - b. melaksanakan audit teknologi dan sistem informasi; dan
 - c. menyusun standar keamanan teknologi dan sistem informasi.
- (4) Pusat Edukasi, Regulasi dan Multimedia mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan edukasi, sosialisasi teknologi dan sistem informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen pengembangan teknologi dan sistem informasi;
 - c. melaksanakan pengembangan regulasi teknologi dan sistem informasi;
 - d. memberikan layanan multimedia; dan
 - e. menyusun standar pengembangan dan pengelolaan *website*.
- (5) Pusat Analisis dan Intelijen Data mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun strategi data analitik berbantuan *data warehouse* dan *business intelligence*;
- b. merencanakan sistem pengelolaan data, arsitektur data, integrasi data, dan media penyimpanan data;
- c. membangun sistem pengelolaan data (basis data, *data warehouse*, big data, *business intelligence*);
- d. mengoperasikan sistem pengelolaan data (*reference* dan master data, *meta data*, basis data, integrasi data, *performance tuning*, kinerja basis data, *back-up* dan *restore data*, serta keamanan data); dan
- e. melaksanakan analisis data untuk pengambilan keputusan manajemen.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan LPTSI.
- (2) Koordinator Pusat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator Pusat bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk pada anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Pusat wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya.

Pasal 12

- (1) Koordinator Pusat dapat dijabat dosen atau tenaga fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPTSI.
- (2) Masa jabatan Koordinator Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Rektor.

BAB VI

SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

BAB VII

ANGGOTA PUSAT

Pasal 14

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Anggota Pusat.
- (2) Anggota Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas-tugas Koordinator Pusat sesuai bidangnya.

Pasal 15

- (1) Anggota Pusat terdiri atas dosen atau tenaga fungsional lain sesuai penugasan dari Rektor.
- (2) Jumlah Anggota Pusat ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Tenaga Fungsional non dosen diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Masa jabatan Anggota Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 September 2023


REKTOR




AKHMAD SODIQ *f.f*

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
SISTEM INFORMASI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



AKHMAD SODIQ